



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)
2. Hotman Efendy (Auditor)
3. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI)
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI
- c. Luas dan Lokasi : Desa Mororejo, Kec. Kaliwingu Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Desa Mororejo, Kec. Kaliwingu Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Andre Sulistyo Purnomo

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	6 Juni 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Penilikan II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan II); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Kayu Lapis Indonesia untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	6 – 7 Juni 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	7 Juni 2018	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. . P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	25 Juni 2018	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0012/MHI-VLK atas nama PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) dengan masa tetap berlaku sampai dengan 18 Juli 2021 .



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP perubahan terakhir diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal. SIUP masih berlaku dan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki Izin Gangguan/HO yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal. Izin Gangguan/HO masih berlaku hingga 9 November 2019 dan sesuai dengan alamat dan ruang lingkup usahanya. <i>Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.</i>
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku hingga 28 Juli 2021.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Kayu Lapis Indonesia (IUI) memiliki NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah memiliki dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL dan UKL/UPL yang telah disahkan dan direkomendasikan oleh BLH Pemerintah Kabupaten Kendal, dan laporan UKL/UPL telah laporkan ke instansi terkait setiap tiga bulan.
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) memiliki izin usaha industri Nomor 530/7394/IUI/DINPE RINDAG/XII/201191 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2011 untuk produk plywood, polyester, moulding, parquet flooring, dan furniture. PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) juga memiliki izin usaha barecore dengan nomor 007/11.18/IB/VI/ 014/BPMPT. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) merupakan industri lanjutan sehingga tidak wajib memiliki RPBBi.
Verifier 1.2.1	M	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) no. 112400221-P atas nama PT. Kayu Lapis Indonesia diterbitkan oleh Badan



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016 berlaku selama 5 tahun (2 Agustus 2021).
Verifier 1.2.2	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir . Terdapat kesesuaian antara SLK dibandingkan dengan rekomendasi impor, deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Kayu Lapis Indonesia dilengkapi dengan kontrak jual beli, Purchasing Order (PO), dan dilengkapi kwitansi pembelian.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh bahan baku kayu di PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan Berita Acara Serat Terima Kayu.
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan SKSHHK.KO dan Nota Angkutan. Total penerimaan bahan baku kayu olahan selama 12 bulan terakhir sebesar: -Veneer (produksi sendiri): 326,9465 M3 -Veneer (pembelian lokal): 24,9300 M3 -Kayu Gergajian (produksi sendiri): 9.211,7271 M3 -Kayu Gergajian (pembelian lokal): 11.388,2622 M3 -Plywood (produksi sendiri): 152.395,4795 M3 -Panel lain (particle board/ pembelian lokal): 110,2700 M3
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) dalam kurun waktu Juni 2017 s/d Mei 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) dalam kurun waktu Juni 2017 s/d Mei 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah memiliki Sertifikat VLK dan DKP untuk bahan baku Import. Tersedia prosedur pengecekan DKP, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah bersertifikat SLK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	Sebagai industri lanjutan, PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBB.
Verifier 2.1.2.a	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2017 s/d Mei 2018, dokumen PIB absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.2.b	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2017 s/d Mei 2018, dokumen Bill of Lading absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.c	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2017 s/d Mei 2018, dokumen Packing List absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.d	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2017 s/d Mei 2018, dokumen invoice absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.e	M	Sejak bulan Maret 2016, PT Kayu lapis Indonesia (IUI) telah mengikuti skema impor bahan baku sesuai Permendag No. 78/M-DAG/PER/10/2014 jo No. 7/M-DAG/PER/1/2015 dan telah melaksanakan Deklarasi Impor sampai diterbitkan dokumen persetujuan impor oleh Kemendaglu. Dokumen Deklarasi Impor yang dibuat oleh PT KLI telah sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence)
Verifier 2.1.2.f	N/A	Berdasarkan jenis bahan baku yang diimpor, PT. Kayu Lapis Indonesia - Industri Lanjutan tidak terkena bea masuk.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Jenis kayu yang diimpor yaitu jenis white oak, yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.h	M	Bahan baku kayu olahan yang diimpor berupa veneer sebanyak 469,9222 m3, dan kayu gergajian sebanyak 1.100,459 m3. Negara asal bahan baku impor yaitu China, Eropa, Australia dan Amerika. Bukti penggunaan kayu impor dapat dilihat dari Laporan Hasil Produksi dan LMHHOK.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Tersedia laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, dimana Polyester Plywood (97 - 98 %) dan Moulding (30 - 50 %).
Verifier 2.1.3.c	M	Pada periode bulan Juni 2017 s/d Mei 2018 produksi PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dengan rincian sbb : - Moulding : 3.714,9393 m3 dari izin 6.000 m3/tahun - Barecore : 0 m3 dari izin 20.000 m3/tahun - Garden Furniture : 1.257,2498 m3 dari izin 6.000 m3/tahun - Polyester : 2.296,5645 m3 dari izin 5.000 m3/tahun - Parquet : 8.944,5002 m3 dari izin 10.000 m3/tahun
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Dokumen angkutan yang menyertai produk hasil olahan yang diperdagangkan PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) adalah SKHHK-KO
verifier 3.2.1.a	M	Jenis produk yang diekspor selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018 yaitu - Polyester : 1,571.2630 m3 - Moulding : 3,931.0736 m3 - Parquet Flooring : 8,994.6534 m3 - Garden Produk : 1,385.6677 m3 Seluruh produk yang di ekspor dapat dipastikan hasil produksi PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI).
Verifier 3.2.1.b	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Juni 2017 s/d Mei 2018, dokumen PEB absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier 3.2.1.c	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Juni 2017 s/d Mei 2018, dokumen Packing List absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.d	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Juni 2017 s/d Mei 2018, dokumen Invoice absah, lengkap dan sesuai dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.e	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2017 s/d Mei 2018, dokumen Bill of Lading (B/L) absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.f	M	Sepanjang periode Juni 2017 s/d Mei 2018 terdapat semua produk yang diekspor telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh produk yang diekspor dapat dipastikan produksi dari PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) yang jelas asal usul bahan bakunya.
Verifier 3.2.1.g.	M	Produk jenis Garden product (HS 4418.99.90), Parquet flooring (HS 4418.75.00), dan Moulding ((HS 4409.22.00) selama periode Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS).
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Jenis produk yang dieskpor selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 yaitu Garden Product (HS. Code 4418.99.90), Parquet Flooring (HS. Code 4418.75.00), Moulding (4409.22.00), Polyester (HS Code tidak termasuk jenis produk yang terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. 38/M-DAG/PER/6/2017 jo. 12/M-DAG/PER/2/2017



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama Periode audit Survailen III PT Kayu Lapis Indonesia hanya menggunakan bahan baku kayu yang tidak dibatasi perdagangannya sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003
Verifier 3.3.1	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah menerapkan Tanda V-Legal untuk penjualan ekspor pada kemasan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) memiliki Prosedur K3 dan stuktur P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal sesuai Surat No. Kep. 560/535/P2K3/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia, yang ditandatangani oleh MA. Widiyanti, SE., MM selaku Pembina Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Semarang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masa berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.
Verifier 4.1.1.b	M	PT Kayu Lapis Indonesia (IUI) memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik. Karyawan telah menggunakan APD sesuai dengan tingkat resiko bagian kerjanya masing-masing.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) membuat dan merawat catatan kecelakaan kerja. Terjadi penurunan jumlah kecelakaan kerja dari tahun sebelumnya yang berjumlah 105 insiden menjadi 95 insiden kecelakaan, hal ini menunjukkan implementasi program K3 cukup efektif menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) yang telah didaftarkan ke Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal No. 02 tanggal 12 Mei 2001 Tersedia Surat Permohonan Pencatatan Ulang PUK FSP Kahut Indonesia dengan surat No. 0003/PUK.SP.Kahut/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dimana sesuai dengan Surat keputusan No 01/Musnik/I/2018 tentang Komposisi Pengurus unit Kerja FSP. Kahut Indonesia – KSPI PT. KLI Periode Tahun 2018-2022
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2017 sampai 2019, sesuai dengan surat Pendaftaran PKB No. 014/A.02/Ex-KLI/VIII/2017 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan bukti pengesahan berupa stempel Disnaker Kendal.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update Mei 2018 serta hasil observasi lapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5.		
Edisi: 0 Revisi: 1		Tanggal terbit: 1 Januari 2013
		FVLK 08.01

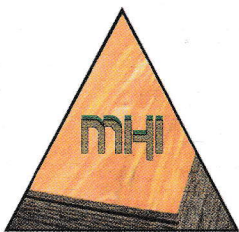


PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0012/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut*



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 25 Juni 2018

Nomor Surat : 144.1/MHI-S.KEP/VI/2018

Perihal : Keputusan VLK Survailen III Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur

PT. Kayu Lapis Indonesia

Desa Mororedjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal,
Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Juni 2018 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) **No. 0012/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia
 - b. Izin Usaha : IUI No 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011
IUI No 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT
 - c. Kapasitas Izin Produksi : - Polyester 5.000 m3/tahun
- Moulding 6.000 m3/tahun
- Parquet Flooring 10.000 m3/tahun
- Garden Furniture 6.000 m3/tahun
- Barecore 20.000 m3/tahun
- Furniture 3.000 m3/tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya **12 (dua belas) bulan sekali**.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
3. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Jawa Tengah
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK